

**SYIRKAH ABDAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I:  
ANALISIS KONTEKSTUALISASI FIKIH ISLAM KONTEMPORER**

Asrul Hamid

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal  
asrulhamid@stain-madina.ac.id

**ABSTRAK**

*Syirkah Abdan* adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja dengan mempergunakan kepandaian mereka tanpa adanya harta, disyaratkan mereka sama-sama berusaha dan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan mereka. Menurut mazhab Syafi'i, *syirkah abdan* ini adalah *bathil* (tidak sah, mereka beralasan bahwa perserikatan hanya berlaku pada serikat percampuran modal dan harta, bukan bekerja dan bukan pula dalam bidang tanggung jawab. Sementara sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat kemajuan ekonomi mengakibatkan semakin banyaknya jenis muamalah yang muncul, seperti *syirkah abdan* yang sekarang ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukumnya diperbolehkan dengan alasan tujuan utama perkongsian adalah selain untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi dari perkongsian itu akan memupuk rasa kebersamaan, tolong-menolong dan melatih seorang muslim agar bersikap jujur serta mendidik disiplin tinggi dalam bekerja.

Kata kunci : *syirkah abdan, mazhab Syafi'i, fikih kontemporer*

**ABSTRACT**

*Syirkah Abdan* is an agreement of two or more people to work by using their intelligence without possessions, they are required to work together and the wages they receive are divided according to their agreement. According to the Shafi'i school of thought, *syirkah abdan* is false (illegitimate, they reasoned that association only applies to the union of capital and wealth, not work and not in the area of responsibility. While in accordance with the times and according to the level of economic progress, there are more and more it is the type of muamalah that arises, such as *syirkah abdan* which is currently very widely used by the community. The results of the study conclude that the law is permissible on the grounds that the main purpose of the partnership is in addition to profit, but from the partnership it will foster a sense of togetherness, help and help a person Muslims to be honest and educate high discipline in work.

Keywords: *syirkah abdan, the Shafi'i school of thought, contemporary fiqh*

**A. Pendahuluan**

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan telah ditentukan dalam Alquran dan Hadis. Islam

telah mengajarkan umat manusia supaya hidup harus saling tolong-menolong dan tanggung-menanggung dalam hidup masyarakat, serta Islam juga mengajarkan hidup dalam bermasyarakat harus ada nilai-nilai keadilan dan menghindari praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Dalam Islam segala aturan baik ibadah *mahdah* maupun *ghairu mahdah* telah ditetapkan dalam Alquran dan al-Hadis untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *mal* (harta benda) yaitu dalam *fiqh muamalah* termasuk dalam bentuk kerja sama.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah perkongsian, melalui perkongsian manusia yang mempunyai kepentingan bersama, secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu, dan dalam hubungan ini mereka mendirikan serikat usaha,<sup>2</sup> hal inilah yang dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* sering juga disebut dengan kemitraan atau kerja sama yang terdiri atas persetujuan baik secara lisan, perilaku maupun secara tertulis. *Syirkah* disyari'atkan Allah di dalam Alquran sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاِتِّعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي  
الصِّدْقِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah : 1).<sup>3</sup>

Adapun makna dari “*aufu bil ‘uqud*”, artinya, sempurnakan sekalian akad, tepati segala janji, Perkataan “*‘uqud*” adalah *jama*’ dari “*akad*”, artinya, simpul tali. Dalam ungkapan, saya simpul tali ini, berarti saya ikat janji ini dengan engkau. Menurut yang diriwayatkan Ibnu Abbas, *akad* yang dimaksud dalam ayat di atas adalah segala perjanjian Allah Swt. yang telah dijanjikan-Nya kepada hamba-Nya, yang terdiri dari apa yang diharamkan, dihalalkan, dan di-*fardu*-kan,

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 16.

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1998), cet. Ke-1, h. 74.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1977), (Q.S Al-Maidah : 1).

yakni segala hukum yang telah disebutkan dalam Alquran jangan kamu tukar dan jangan kamu rusak semua itu.<sup>4</sup> Nabi Muhammad Saw., juga menjelaskan tentang *syirkah* ini dalam Hadis *Qudsi*, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا , (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berliu berkata : Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt berfirman: Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia mengkhianati temannya maka akan keluar dari antara mereka berdua”. (HR.Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Hakim).<sup>5</sup>

Adapun maksud dari Hadis di atas adalah bahwa Allah menyertai mereka berdua (yang mengadakan *syirkah*), yakni menjaga dan melindungi, memberi pertolongan dalam pengembangan hartanya serta memberkahi perniagaan keduanya. Tetapi apabila terjadi pengkhianatan dalam perkongsian itu, maka keberkahan itu akan dicabut dari harta keduanya.<sup>6</sup>

*Syirkah* secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu: *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. *Syirkah amlak* adalah dua atau beberapa orang memiliki secara bersamaan suatu barang tanpa adanya dengan perserikatan, ada kalanya bersifat *ikhtiari* atau *ijbari*. Namun bentuk *syirkah* di atas tidak dibahas dalam *fiqh muamalah*, tetapi dalam masalah wasiat, waris, hibah dan wakaf. Sedangkan yang termasuk akad *muamalah* adalah *syirkah uqud*. Yang dimaksud *akad* (perjanjian) untuk berkerja sama dalam urusan harta dan keuntungan.<sup>7</sup>

Di antara *syirkah uqud* itu ada yang disebut dengan *syirkah abdan*. *syirkah abdan* ini adalah berserikat dua orang atau lebih pada semua yang mereka usahakan dengan tangan mereka seperti tukang yang berserikat mereka dalam mengerjakan pekerjaannya, apa saja yang diberikan Allah Swt. sebagai rezeki

---

<sup>4</sup> Abdul Hakim Hasan , *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Kencana . 2006), h. 327-328.

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail as-Shun'ani, *Subulus Salam* yang diterjemahkan oleh A. Syifa'ul Qulub “*Terjemah Subulus Salam*”, (Surabaya: Amelia, 2015), Jilid III, h. 190.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 191.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz V, h. 794.

adalah untuk mereka berdua.<sup>8</sup> Walaupun *syirkah abdan* ini telah berkembang dalam kehidupan masyarakat luas, namun terhadap boleh atau tidaknya bentuk perserikatan ini masih diperselisihkan oleh ulama fikih.

## B. Terminologi dan Bentuk *Syirkah*

Lafal الشَّرْكَة bisa dibaca الشَّرْكَةُ atau الشِّرْكَةُ berarti nama sesuatu yang dibuat *syirkah*. *Syirkah* berarti perkongsian usaha antara dua orang atau lebih.<sup>9</sup> Secara etimologi (bahasa) *syirkah* artinya campur,<sup>10</sup> sementara menurut terminologi (istilah) adalah bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya”.<sup>11</sup> Adapun *syirkah* menurut ulama mazhab adalah sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafiyah menyebutkan bahwa *syirkah* adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya: “Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan”.<sup>12</sup>

2. Mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa *syirkah* adalah:

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لِهَمَّا مَعَا نَفْسَهُمَا أَيُّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لِهَمَامَعٍ إِبْقَاءَ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

Artinya: “Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-*tasharruf*”.<sup>13</sup>

3. Menurut Mazhab Syafi’iyah bahwa *syirkah* adalah:

تُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لَا تَنْتَيْنَ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Hoeve, 1996), cet. Ke-1, h.173.

<sup>9</sup> Muhammad bin Ismail as-Shun’ani, *Subulus Salam ...* h. 190.

<sup>10</sup> Syaikh Syamsuddin Abu’Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi’i, *Fathul Qorib Al-Mujiib*, diterjemahkan oleh Imron Abu Amar, “*Terjemah Fathul Qorib*”, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1983), Jilid I, h. 267.

<sup>11</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah...* h. 183.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 184. Lihat Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Dar Al-Muhtar*, juz III, h. 364

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 183. Lihat Ad-Dasuqi, *Asy-Syarh Al-Kabir Ma’a Ad-Dasuqi*, juz III, h. 348

Artinya: “Ketetapan hak pada suatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui)”.<sup>14</sup>

4. Mazhab Hanabilah menyebutkan bahwa *syirkah* adalah:

الْأَمَّ جَتْمَاعٍ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ

Artinya: “Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelohan harta (*tasharruf*)”<sup>15</sup>

Secara umum *syirkah* terbagi atas dua macam, sebagai berikut :

1. *Syirkah Amlak* adalah dimana dua orang atau lebih memiliki barang tanpa adanya akad. *syirkah* ini ada dua macam:
  - a. *Syirkah Ikhtiari* (perkongsian sukarela) adalah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.
  - b. *Syirkah Ijbar* (perkongsian paksaan) adalah perkongsian yang ditetapkan kepada kedua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya.<sup>16</sup>
2. *Syirkah Uqud* adalah dua orang yang bersekutu dalam harta, dan menyatakan bersekutu dalam menjual dan membeli secara bersama-sama, *syirkah* ini antara lain:
  - a. *Syirkah inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.<sup>17</sup>
  - b. *Syirkah Mufawidhah* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama dan turut terlibat dalam pekerjaan yang sudah disepakati.<sup>18</sup>
  - c. *Syirkah Wujuh* adalah bersekutunya dua pimpinan dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan

---

<sup>14</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muntaj*, (Beirut : Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, ), juz III, h. 364.

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 184. Lihat Ibn Qudamah, *Al-Muqni*, juz II, h. 211.

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah..* h. 187

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 189.

<sup>18</sup> Asumi dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah “Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan”* (Medan: Perdana Publishing, 2013), h. 162.

dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu.

- a. *Syirkah A'mal atau Abdan* adalah kerjasama antara dua orang yang satu profesi untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sama dan kerugian yang akan timbul ditanggung bersama.<sup>19</sup>

### C. *Syirkah Abdan* Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Sebelum diuraikan tentang *syirkah abdan* menurut mazhab Syafi'i, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari *syirkah abdan* sebagai berikut :

1. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian *syirkah abdan* sebagai berikut:

أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَقْبَلَ فِي ذِمَّتِهِمَا عَمَلًا مِنْ الْأَعْمَالِ، وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Bahwa berserikat untuk menerima suatu pekerjaan di antara banyak pekerjaan dalam suatu perjanjian, dan di dalamnya terdapat usaha dari keduanya.”<sup>20</sup>

2. Imam Nawawi menjelaskan pengertian *syirkah abdan* sebagai berikut:

وَأَمَّا شِرْكَةُ الْأَبْدَانِ وَهِيَ الشِّرْكَةُ عَلَى مَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا

Artinya: Dan adapun *syirkah abdan* adalah *syirkah* yang dilakukan dengan adanya dari dua orang dengan menggunakan tenaga mereka.<sup>21</sup>

3. Asy-Syarbini menjelaskan pengertian *syirkah abdan* sebagai berikut:

شِرْكَةُ الْأَبْدَانِ كَثَرِيكَةُ الْحَمَالَيْنِ وَسَائِرِ الْمُحْتَرِفَةِ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ التَّفَاقِ الصَّنْعَةِ أَوْ اخْتِلَافِهَا

Artinya: “*Syirkah abdan* seperti *syirkah* penanggungan dan semua bentuk pekerjaan yang di dalamnya sama-sama melakukan usaha yang sama banyak, berlebih atau berkurang serta adanya kesepakatan dalam bidang usaha atau berbeda.”<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 162.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam...* h. 803

<sup>21</sup> Zakaria Mahyuddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' syarh al-Muhazzib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz XIV, h. 322

<sup>22</sup> Muhammad Khatib asy-Syarbaini, *Mugni Al-Muntaj...* h. 212.

Dari beberapa pengertian yang diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa *syirkah abdan* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan mempergunakan tenaga atau keahlian tanpa adanya modal/ harta.

Terkait bagaimana hukum dalam praktik *syirkah abdan* ini, menurut mazhab Syafi'i dinyatakan *bathil* karena di dalam perkongsian tersebut hanya mempergunakan kepandaian atau keahlian saja,<sup>23</sup> tidak ada harta di dalamnya, maka jika seseorang bekerja maka itu adalah untuknya, selanjutnya jika keduanya sama-sama bekerja, maka upah dibagi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya,<sup>24</sup> dan juga terdapat unsur-unsur *gharar* karena tidak dapat diketahui teman seperkongsian apakah bekerja atau tidak, dan alasan lainnya demikian juga akan manfaat yang didapatkan.<sup>25</sup> Dalam suatu perkongsian yang dilakukan apabila setiap syarat yang diajukan tersebut tidak terdapat dalam kitab Allah adalah maka hukumnya adalah *bathil*.<sup>26</sup>

Adapun dalil yang menguatkan bahwa *syirkah abdan* ini *bathil*, mazhab Syafi'i menggunakan Hadis dari yang bersumber dari Aisyah r.a yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ إِنِّي كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ قِيَّةً فَأُعِينِنِي فَقُلْتُ، إِنَّ أَحَبَّ أَهْلِكَ أَنْ أَعُدَّ هَذَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبْتُ بِرِيرَةَ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ: فَأَبِئْ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَزَزْتُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبِئُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَأَتَمَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَابَالُ جَالٍ يَسْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ أَوْ ثَقٍ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

<sup>23</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), h. 297

<sup>24</sup> Sayyid al-Bakry bin Sayyid Muhammad Syata ad-Dimyathi, *Khasiyatan I'annah ath-Thalibin*, (Bandung : al-Ma'rif, t.th), Juz II, h. 105

<sup>25</sup> Muhammad Khatib asy-Syarbaini, *Mugni Al-Muntaj*... h. 212.

<sup>26</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali Ibnu Yusuf al-Firuzi, Abadi as-Syirazi, *al-Muhazzab fi fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Dar al-Fikr, t.th) Juz I, h. 246.

Artinya: “Dari Aisyah r.a berkata, Barirah datang kepadaku seraya berkata, “Aku telah bermukatabah<sup>27</sup> dengan majikanku sebesar sembilang uqiyyah, setiap tahun satu uqiyyah, maka tolonglah aku”. Aku berkata, “Jika majikanmu bersedia aku membayarnya kepadanya dengan syarat wala’<sup>28</sup>-nya nanti untukku maka aku akan menolongmu”. Kemudian Barirah menghadap majikannya dan mengungkapkan hal itu, namun majikannya menolak. Ia datang lagi sewaktu Rasulullah Saw. sedang duduk seraya berkata, “Aku telah menyampaikannya kepadanya, tetapi ia menolak kecuali jika wala’ itu tetap miliknya”, Nabi Saw. mendengar dan Aisyah memberitahukan hal itu kepada Nabi Saw. lalu beliau bersabda, “Ambillah dan berilah persyaratan wala’ itu kepadanya, sebab wala’ itu hanya bagi orang yang memerdekakan”. Lalu Aisyah melakukan itu. Kemudian Rasulullah Saw. berdiri dihadapan orang-orang dan setengan memuji Allah dan menyanjung-Nya beliau bersabda. “*Amma ba’du*, mengapa ada orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam Alqur’an? Setiap syarat yang tidak tercantum dalam Alqur’an adalah batil, walaupun seratus syarat. Ketetapan Allah itu lebih hak dan syarat Allah itu lebih kuat, dan wala’nya itu hanya bagi orang yang memerdekakan.” (HR. *Muttafaq alaihi* dan lafalnya menurut Bukhari).<sup>29</sup>

Hadis lain yang dijadikan mazhab Syafi’i sebagai dalil untuk menguatkan pendapatnya, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتُقُهَا فَقَالَ: أَهْلُهَا يُبَيِّعُهَا عَلَى أَنْ وَلَاؤُهَا لَنَا فَاذْكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.م. فَقَالَ: يَمْتَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاؤُ لِمَنْ أَعْتَقَ (رواه مسلم)

Artinya: “Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami ia berkata: telah berkata aku kepada Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Aisyah r.a katanya: dia bermaksud hendak membeli seorang hamba sahaya perempuan untuk memerdekakannya, kata keluarganya, “kami berdua menjualnya pada anda dengan syarat kewaliannya tetap dipihak kami”. Lalu Aisyah menanyakan hal itu kepada Nabi Saw. Sabda beliau: tidak ada yang dapat menghalangimu memerdekakannya kewalian berada dipihak yang memerdekakannya.”(HR. Muslim).<sup>30</sup>

Dari uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa mazhab Syafi’i dengan mutlak menolak *syirkah abdan* ini, dikarenakan tidak terdapatnya modal di dalamnya sedangkan dalam suatu usaha harus ada modal. Selain itu, juga terdapat

---

<sup>27</sup> *Mukatabah* : perjanjian antara seorang budak dengan majikannya bahwa budak tersebut akan merdeka bila dapat membayar sejumlah uang yang mereka sepakati) Lihat Muhammad bin Ismail as-Shun’ani, *Subulus Salam*... h. 35

<sup>28</sup> *Wala’* : harta warisan bagi yang memerdekakan budak, *Ibid*, h. 35.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 35

<sup>30</sup> Imam Abi al-Husein Muslim bin Hajjat Ibnu Muslim al-Kusayiri an-Nisabury, *al-Jami as-Shahih*, Beirut : libanon, t.th), Juz II, h. 213



unsur *gharar* di dalamnya karena setiap tenaga atau keahlian manusia berbeda-beda sehingga ditakutkan adanya salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain, dengan memanfaatkan keahlian teman seperkongsianya, sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang dijadikan sebagai kaidah fikih:

...مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ....

Artinya: "...Syarat-syarat apapun yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut adalah batal....".<sup>31</sup>

#### **D. Syirkah Abdan : Analisis Kontekstualisasi Fiqh Islam Kontemporer**

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Alquran menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. adalah untuk seluruh umat manusia, di mana mereka berada. Oleh sebab itu, Islam seyogianya dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini, tanpa harus ada konflik dengan keadaan di mana ia berada. Ketika Islam berhadapan dengan masyarakat modern, ia dituntut untuk dapat menghadapinya. Kesiapan Islam menghadapi tantangan zaman selalu dipertanyakan oleh para pemikir muslim kontemporer.<sup>32</sup>

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan (*divine law*). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Alquran dan Hadis, Allah dan Rasul-Nya lazim disebut *syari'at* (*law giver*). Namun demikian, harus diakui bahwa Alquran dan Hadis terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya, sementara itu peristiwa semakin banyak jumlahnya dengan aneka ragam masalahnya. Dalam menghadapi masalah inilah penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum Islam sangat dituntut.<sup>33</sup>

Hukum Islam bersifat elastis, sempurna dan *universal*, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan

---

<sup>31</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2007), h. 107

<sup>32</sup> Harun Nasution, *Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam*, dalam M. Yunan Yusuf, et. al. (Ed), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas: 1985), h. 13-14

<sup>33</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet- ke. III, h. 5.

*Khalik*, serta tuntutan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang *mu'amalah*, ibadah, *jinayah*, dan lain-lain. Meski demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah-kaidah hukum yang mesti dijalankan umat manusia.<sup>34</sup> Hukum Islam juga tidaklah statis, tetapi senantiasa berubah dan berkembang. Pemahaman terhadap hukum-hukum *syara'* pun akan mengalami perubahan, sehingga ijtihad yang merupakan prinsip gerak dalam Islam tidak boleh sedikit-pun berhenti.<sup>35</sup>

Hukum juga diciptakan untuk memelihara ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, sementara masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Untuk pengertian dan pelaksanaan hukum harus sesuai dengan keadaan yang ada. Artinya, asas dan prinsip hukum tidaklah berubah, tetapi cara penerapannya harus disertai dengan perkembangan masyarakat, perubahan suasana, dan perubahan keperluan hidup. Singkatnya, penerapan hukum terus dapat menegakkan kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan dari hukum Islam.<sup>36</sup> Dalam menghadapi perubahan di berbagai kehidupan yang cepat ini, adalah tepat apabila kita gunakan kaidah fikih:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: Memelihara keadaan yang lama yang *maslahat* dan mengambil yang baru lebih *maslahat*.<sup>37</sup>

Gambaran yang telah dijelaskan di atas harus menjadi suatu kemampuan bagi syari'at Islam dalam menjawab segala persoalan modern dengan mengemukakan beberapa prinsip *syari'at* Islam mengenai tatanan hidup secara *vertikal* (antara manusia dengan Tuhannya) dan secara *horizontal* (antara manusia sesama manusia). Kebanyakan masalah yang timbul pada saat masa sekarang ini

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 48.

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *The Recononstruction of Religious Thought in Islam*, (Lahore, 1975), h. 140 dan 180. Lihat pula H. Bilgrami, *Iqbal, Sekilas tentang Hidup dan Pikiran-pikirannya*, Djohan Efendi, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 84.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>37</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 193.

adalah hubungan antara sesama manusia terutama dibidang *muamalah*, sehingga ahli fikih menetapkan sebuah kaidah *fikih*, sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>38</sup>

Adapun tujuan Allah Swt. mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Alquran dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqih*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas, sebagaimana diketahui *syirkah abdan* yang penetapan hukumnya tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis. Pada saat ini banyak masyarakat mempergunakan *syirkah abdan* sebagai lahan pencarian rezeki untuk melanjutkan kehidupan, sementara mazhab Syafi'i mengatakan hukum *bathil* dalam konsep *syirkah abdan* tersebut, sementara mayoritas masyarakat di Indonesia merupakan pengikut dari mazhab Syafi'i yang terkesan lebih dominan kepada fanatisme mazhab sehingga akan sulit menerima pendapat yang berbeda dengan yang difahaminya selama ini.

Terkait dengan hukum *bathil* menurut mazhab Syafi'i dalam dalam pelaksanaan *syirkah abdan* dengan alasan tidak adanya modal dalam pekerjaannya, yang ada hanya keahlian saja, juga terdapat unsur *gharar* di dalamnya karena setiap tenaga atau keahlian manusia berbeda-beda sehingga ditakutkan adanya salah satu pihak yang dirugikan dalam masalah upah yang akan diterima. Akan tetapi, ketika permasalahan *syirkah abdan* ini dilihat dari konteks sekarang ini, bahwa *syirkah abdan* sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dapat memberikan peran yang signifikan dalam perekonomian masyarakat sekarang ini. *Syirkah abdan* dalam kehidupan masyarakat terjadi dalam kerja

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 130.

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat...* h. 125.

sama dalam pembangunan seperti gedung, rumah, orang yang bekerja di pabrik dan di tempat lain yang menghasilkan jasa. Mereka satu sama lain saling membutuhkan dan tidak bisa berdiri sendiri. Islam juga menyuruh umat manusia untuk saling tolong-menolong, sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (Q.S Al- Maidah : 2).<sup>40</sup>

Melihat dari konteks sekarang ini, dapat disimpulkan bahwa *syirkah abdan* penerapannya diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tujuan utama perkongsian adalah untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi dari itu agar memupuk rasa kebersamaan, tolong-menolong dan melatih seorang muslim agar bersikap jujur serta mendidik disiplin tinggi dalam bekerja serta tidak ada batasan dalam pekerjaan yang ditetapkan dalam perkongsian yang dilakukan, hal ini bertujuan agar masing-masing mempunyai kebebasan memilih pekerjaan yang akan diperkongsikan, asalkan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Alquran dan Hadis. Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Sesuai dengan berlandaskan kaidah fikih, sebagai berikut:

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.<sup>41</sup>

Dalam Alquran juga diterangkan Allah Swt., bahwa:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Q.S Al-Baqarah : 286).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... (Q.S Al-Maidah : 2).

<sup>41</sup> Di kalangan ulama *ushul*, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan/ atau anggota badan. Kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekeadarnya dalam arti tidak melampaui batas. Ketiga, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang seperti yang dikutip dari oleh H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*..., h. 72.

Perubahan hukum tersebut mengajarkan kepada umat Islam bahwa ajaran Islam itu bersifat elastis dan dinamis, relevan dalam setiap kondisi dan keadaan apapun, dan perlu difahami bahwa ayat Alquran dan Hadis tidak akan pernah berubah, akan tetapi pengambilan hukumnya yang bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat seperti kaidah:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: “Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan”<sup>43</sup>

## F. Kesimpulan

*Syirkah abdan* menurut mazhab Syafi'i adalah batil, dikarenakan tidak terdapatnya modal di dalamnya sedangkan dalam suatu usaha harus ada modal. Selain itu, juga terdapat unsur *gharar* di dalamnya karena setiap tenaga atau keahlian manusia berbeda-beda sehingga ditakutkan adanya salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain, dengan memanfaatkan keahlian teman seperkongsian. Akan tetapi dalam perkembangan dewasa ini, mengingat peran dari *syirkah abdan* sangatlah penting untuk memajukan ekonomi, dalam konteks seperti sekarang ini maka hukumnya diperbolehkan dengan alasan tujuan utama perkongsian adalah selain untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi dari perkongsian itu akan memupuk rasa kebersamaan, tolong-menolong dan melatih seorang muslim agar bersikap jujur serta mendidik disiplin tinggi dalam bekerja. Allah Swt pun menyurung umat manusia agar tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ... (Q.S Al-Baqarah : 286).

<sup>43</sup> Ibn Qayyim, al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in'an Rabb al-Alamin*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th), Juz III, h. 3.

## DAFTAR PUSTAKA

- ad-Dimyathi, Sayyid al-Bakry bin Sayyid Muhammad Syata, *Khasyiyatan I'annah Thalibin*, (Bandung : al-Ma'rif, t.th)
- al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016)
- al-Firuzi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali Ibnu Yusuf, Abadi as-Syirazi, *al-Muhazzab fi fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Dar al-Fikr, t.th)
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in'an Rabb al-Alamin*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th)
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)
- an-Nawawi, Zakaria Mahyuddin bin Syaraf, *al-Majmu' syarh al-Muhazzib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984)
- as-Shun'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam* yang diterjemahkan oleh A. Syifa'ul Qulub "*Terjemah Subulus Salam*", (Surabaya: Amelia, 2015)
- Asumi dan Mujiatun, Siti, *Bisnis Syariah "Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan"* (Medan: Perdana Publishing, 2013)
- Asy-Syafi'i, Syaikh Syamsuddin Abu'Abdillah Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib Al-Mujiib*, diterjemahkan oleh Imron Abu Amar, "*Terjemah Fathul Qorib*", (Yogyakarta: Menara Kudus, 1983)
- Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugni Al-Muntaj*, (Beirut : Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah)
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Hoeve, 1996)
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1977)
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Djazuli, H. A., *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2007)
- Hasan, Abdul Hakim, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Kencana . 2006)
- Iqbal, Muhammad, *The Recononstruction of Religious Though in Islam*, (Lahore, 1975)
- Muslim, Imam Abi al-Husein bin Hajjat Ibnu Muslim al-Kusayiri an-Nisabury, *al-Jami as-Shahih*, Beirut : libanon, t.th)
- Nasution, Harun, *Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam Islam*, dalam M. Yunan Yusuf, et. al. (Ed), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas: 1985)
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1998)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)